



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS/KEGIATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara perlu memberikan tunjangan khusus/kegiatan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
 - b. bahwa dengan pemberian tunjangan khusus/kegiatan tersebut diharapkan para pegawai Badan Kepegawaian Negara dapat meningkatkan motivasi, dedikasi dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang diembannya dengan kesadaran dari diri sendiri dan penuh rasa tanggung jawab.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 26 Juni 2008;

6. Surat Menteri Keuangan Nomor : 0077/088-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS/KEGIATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara diberikan tunjangan khusus/kegiatan.
- (2) Pegawai yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan atau diperbantukan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
 - c. Non Pegawai Negeri (tidak termasuk outsourcing).

Pasal 2

Pemberian tunjangan khusus/kegiatan seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dedikasi dan disiplin dalam menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

Pasal 3

Pegawai sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) diberikan tunjangan khusus/kegiatan per hari kerja dan besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pembayaran tunjangan khusus/kegiatan bagi pejabat/pegawai Gol. III dikenakan potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 5% dan Gol. IV dikenakan potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010.

Pasal 5

Tunjangan khusus/kegiatan tidak diberikan kepada pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain, tidak masuk bekerja, cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, dan cuti alasan penting.

Pasal 6

- (1) Bagi pegawai yang terlambat masuk dengan alasan apapun dikenakan potongan tunjangan khusus/kegiatan sebesar Rp. 3.750, (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Bagi pegawai yang pulang sebelum waktunya dengan alasan apapun dikenakan potongan tunjangan khusus/kegiatan sebesar Rp. 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kecuali ada tugas di luar kantor yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 7

Untuk pembayaran tunjangan khusus/kegiatan pada pegawai yang diberikan tugas yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan absensi (Hendkey) pada jam masuk/jam pulang tetap diberikan dengan mengacu pada pernyataan atasan langsung dengan diketahui oleh Kepala Bagian/Kasubditnya.

Pasal 8


Biaya tunjangan khusus/kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0077/088-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012, dengan MAK : 088.01.01.3632.002.001.001.512411.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Februari 2012


AN-KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
WAKIL KEPALA

Drs. EKO SUTRISNO, M.Si
NIP. 19550106 198110 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Pebruari 2012

DAFTAR
TUNJANGAN KHUSUS/KEGIATAN PER HARI KERJA

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KHUSUS/KEGIATAN
I.	PEJABAT STRUKTURAL	
	1. Eselon I (Kepala, Wakil Kepala)	Rp. 65.000,-
	2. Eselon I (Sesma, Deputi)	Rp. 55.000,-
	3. Eselon II	Rp. 50.000,-
	4. Eselon III Gol. IV	Rp. 45.000,-
	5. Eselon III Gol. III	Rp. 40.000,-
	6. Eselon IV Gol. IV	Rp. 30.000,-
	7. Eselon IV Gol. III	Rp. 26.500,-
II.	PEJABAT FUNGSIONAL	
	1. Pejabat Fungsional Gol. IV/c - IV/e	Rp. 45.000,-
	2. Pejabat Fungsional Gol. IV/a - IV/b	Rp. 30.000,-
	3. Pejabat Fungsional Gol. III	Rp. 23.100,-
	4. Pejabat Fungsional Gol. II	Rp. 20.000,-
III.	Pelaksana	
	1. Pelaksana Gol. III	Rp. 19.000,-
	2. Pelaksana Gol. I dan II	Rp. 15.500,-
	3. Tenaga Honorer	Rp. 15.500,-

An. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
WAKIL KEPALA



Drs. EKO SUTRISNO, M.Si
NIP. 19550106 198110 1 001